

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 2 TAHUN 2002 SERI: B NOMOR : 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 1 TAHUN 2002**

T E N T A N G

PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan, setiap usaha pertambangan bahan galian Golongan Startegis dan golongan bahan galian vital harus mempunyai izin Kuasa Pertambangan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Pertambangan Umum Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentag Penggolongan Bahan – Bahan Galian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tentang pedoman tehnik penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka:

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG PERTAMBAGAN UMUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;

7. Dinas Pertambangan dan energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Bahan Galian adalah unsur – unsur Kimia, mineral, biji – biji dan segala macam bantuan termasuk batu – batu mulia yang merupakan endapan dalam;
10. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan Pertambangan yang terdiri dari Eksplorasi dan Eksploitasi pengolahan / pemurnian pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang di Wilayah Kabupaten Kolaka;
11. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah daerah dengan Perusahaan berbadan Hukum Indonesia untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Bahan Galian;
12. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan kepada Badan / Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

13. Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batu Bara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah Perjanjian anatar Pemerintah daerah dengan Perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan Bahan galian Batu Bara;
14. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi dan Geofisika secara Umum, didaratan, perairan dan dari udara segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta Geologi dan Geofisika umum atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian;
15. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu Wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah Izin Usaha Pertambangan;
16. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat secara kecil – kecilan atau secara gotong – ronyong dengan peralatan sederhana dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan;
17. Pajak dan Retribusi atau pungutan Daerah lainnya adalah kewajiban keuanganyang harus dibayar oleh perusahaan / Badan / perorangan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;

18. Eksplorasi adalah penyidikan geologi detail untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
19. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan Galian dan memanfaatkannya;
20. Jaminan kesungguhan adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari permohonan KP, KK guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum;
21. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan Reklamasi dibidang pertambangan umum.
22. Pengangkutan segala usaha pemindahan Bahan Galian dan hasil pengolahan dan penerimaan bahan galian dari Daerah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
23. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
24. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian;

25. Tumpang tindih wilayah adalah suatu situasi dimana suatu Wilayah sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah / kawasan lainnya;
26. Wilayah proyek adalah wilayah diluar wilayah izin usaha pertambangan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan;
27. Mineral ikutan adalah mineral selain mineral utama yang diusahakan menurut genesannya terjadi bersama – sama dengan mineral utama;
28. Konserfasi Bahan Galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.
29. Produk sampingan (by product) adalah produksi pertambangan selain produksi utama pertambanagn yang merupakan hasil sampingan dan proses pengolahan dari produk utama pertambangan;
30. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah daerah sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah KP, KK;

31. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umu agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
32. Waste adalah tanah / batuan yang berada diatas (Over burden), diantara (inter burden) atau disekeliling bahan galian yag ikut tergali sedangkan tailing / slag adalah ampas dari produksi / pengolahan.

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan dalam bentuk kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), PKP2B dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) kepada Badan Hukum (PMA / PMDN termasuk BUMN dan BUMD, Koperasi Perorangan, CV) masyarakat setempat dan Instansi setempat.

- (2) a. Setiap Usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dari Bupati.
- b. KP, KK, PKP2B diterbitkan / diberikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang menangani dibidang Pertambangan yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Usaha Pertambangan dalam rangka KP, KK, PKP2B harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan umum.
- (4) Persyaratan Prosedur dan format perizinan KP, KK, PKP2B dan Usaha Jasa Pertambangan Umum diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pada suatu usaha wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK, PKP2B untuk Bahan Galian yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang KP, KK, PKP2B terdahulu.

- (2) Pemegang / pemilik KP, KK, PKP2B mempunyai hak mendapatkan Prioritas untuk mengusahakan Bahan Galian dalam Wilayah kerjanya.

Pasal 4

Jenis / Macam Kuasa Pertambangan (KP) adalah :

- a. KP Penyelidikan Umum;
- b. KP Eksplorasi
- c. KP Eksploitasi
- d. KP Pengolahan dan pemurnian
- e. KP Pengangkutan
- f. KP Penjualan

Pasal 5

Dalam hal terjadi tumpang tindih anatar kegiatan usaha pertambangan dengan usaha kegiatan selain usaha Pertambangan Umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar.

Pasal 6

- (1) Usaha Pertambangan Pengolahan dan pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan Bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP, KK, PKP2B eksploitasi;

- (2) KP pengangkutan dan penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi dan atau KP pengolahan dan pemurnian.

Pasal 7

Wilayah Usaha Pertambangan Umum :

- (1) Ketentuan Luas wilayah KP, KK, PKP2B yang dapat diberikan kepada pemohon sebagai berikut :
 - a. Tahap peyelidikan umum dan eksplorasi
 - Untuk KP maksimum 5.000 Ha
 - Untuk KK & PKP2B maksimum 25.000 Ha
 - b. Tahap Eksploitasi
 - Untuk KP maksimum 1.000 Ha
 - Untuk KK & PKP2B maksimum 2.000 Ha
- (2) Pemegang KP, KK, PKP2B yang akan mengurangi wilayah kerjanya harus dengan persetujuan Bupati.
- (3) KP, KK, PKP2B tidak dapat dipindah tangankan / dialihkan kepada pihak lain dan atau kerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

- (4) Apabila dalam Wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon yang sama memiliki syarat dan kualitas maka penentuannya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 8

Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan :

- (1) Penyelidikan umum maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Eksplorasi maksimum 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1(satu) kali yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Kajian Kelayakan maksimum 2 (dua) tahun.
- (4) Konstruksi maksimum 2 (dua) tahun.
- (5) Eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (6) Permohonan perpanjangan KP, KK, PKP2B diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP, KK, PKP2B yang bersangkutan.

Pasal 9

Ketentuan Kontrak Karya (KK) dan PKP2B :

- (1) Ketentuan Kontrak Karya dan PKP2B diatur dan disusun dalam keputusan Bupati.
- (2) Kontrak Karya (KK) dilaksanakan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 10

Kewajiban keuangan pemegang KP, KK, PKP2B :

- (1) Pemegang KP, KK, PKP2B wajib memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Waste / Slag / Tailing yang dimanfaatkan oleh pemegang KP, KK, PKP2B dan perusahaan non pertambangan, perorangan diwajibkan membayar pajak / Retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Mineral ikutan selain mineral utama yang diusahakan dari produk sampingan selain dari produksi utama tetap diwajibkan membayar Pajak / Retribusi dan atau pembayaran non Pajak / Retribusi.
- (4) Pembayaran iuran produksi / Royalty, iuran tetap dan landrent serta pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme tata cara penghitungan / penetapan jumlah besarnya Pajak dan Retribusi atau kewajiban keuangan lainnya kepada pemegang KP, KK, sesuai maksud ayat (1), (2), (3), dan (4) akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan dibidang kegiatan pertambangan umum Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan umum Daerah.
- (2) Bupati menentukan Wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha Pertambangan Umum Daerah.
- (3) Pelaksanaan Ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh Wilayah Pertambangan Umum Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) KP diterbitkan dan diberikan oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang.

- (2) a. Sebelum KP diberikan / diterbitkan terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah atau wilayah dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat.
b. Mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.
- (3) Tembusan KP disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.

Pasal 15

Kegiatan dan pematokan batas wilayah:

- (1) 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan KP kegiatan pematokan batas- batas, dan lain- lain harus dilaksanakan.
- (2) a. 6 (enam) bulan setelah diterbitkan KP kegiatan penambangan sudah harus dilaksanakan dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan.

b. Apabila jangka waktu sesuai ayat (2) pasal ini tidak dilaksanakan maka kp yang telah diterbitkan akan ditinjau dan dipertimbangkan untuk dibatalkan.

(3) Dalam hal wilayah KP yang akan diukur berdampingan dengan wilayah KP lainnya maka pengukuran dilakukan bersama sesuai kesepakatan antara para pemegang KP wilayah yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengukuran oleh pemegang KP dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang KP dengan disaksikan oleh petugas yang terkait, dan hasil pengukurannya dituangkan didalam Berita Acara Pengukuran yang ditanda tangani oleh para pemegang KP yang bersangkutan dan saksi.
- (2) Koordinat titik- titik batas wilayah KP yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran merupakan koordinat titik- titik batas wilayah pertambangan yang disepakati bersama oleh para pemegang KP yang bersangkutan.

(3) Bila terjadi sengketa batas wilayah KP berdasarkan penilaian Bupati KP yang telah mencapai tahap Eksploitasi / Produksi atau yang izinnya diterbitkan terlebih dahulu diutamakan sepanjang kegiatannya, sesuai dengan batas wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 17

Tumpang tindih wilayah kegiatan KP

- (1) Apabila terjadi wilayah tumpang tindih, maka prioritas peruntukkan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar.
- (2) Wilayah tumpang tindih adalah:
 - a. Wilayah KP suatu bahan galian yang bertindihan dengan wilayah KP bahan galian lainnya.
 - b. Wilayah KP yang bertindihan dengan wilayah selain wilayah pertambangan.
- (3) Wilayah selain wilayah KP adalah kawasan kehutanan, perkebunan, transmigrasi, pemukiman, perhubungan dan lain-lain.

BAB V
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 18

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

- (1) Penetapan dan Pembatalan atas suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan dan Pembatalan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Luas dan batas-batas suatu WPR dan SIPR ditentukan oleh Bupati sesuai hasil kajian teknis dan ekonomis.
- (4) Masa berlaku penetapan suatu WPR dan SIPR ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam hal cadangan yang tersedia setelah ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk Perambangan Rakyat, maka WPR dapat ditetapkan pada:

- a. Wilayah KP, KK yang sudah ada sepanjang mendapat kesepakatan pemegang KP, KK yang bersangkutan.
- b. Wilayah usaha pertambangan yang telah dicitkan / dikembalikan / dicabut / habis habis masa berlaku izinnnya (wilayah eks).

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang SIPR dengan pemegang KP, KK penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 21

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK, PKP2B.
- 2) Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA – ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).
 - b. Upaya pengelolaan Lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKI-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK.
- 3) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan lingkungan pada lahan bekas Pertambangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Tata Ruang dan atau mengikuti perencanaan pembentukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.
- 4) Dengan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang KP, KK, PKP2B dalam melakukan reklamasi.

- 5) Dalam hal pemegang KP, KK, PKP2B gagal melakukan Reklamasi Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan reklamasi dengan menggunakan Dana Jaminan Reklamasi, dan kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab pemegang KP, KK, PKP2B dan kelebihan dari jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pemegang KP, KK, PKP2B.
- 6) a. Pemegang KP, KK, PKP2B yang tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan RTKL, dapat dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan maupun menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- b. Bagi pemegang KP, KK, PKP2B yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi maka pemegang KP, KK, PKP2B dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha dibidang Pertambangan Umum.

Pasal 22

- (1) Kepada pemegang KP, KK, PKP2B wajib menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) pada tahap Eksploitasi / Produksi.
- (2) Kepada pemegang KP, KK, PKP2B pada saat memulai tahap operasi / produksi diwajibkan menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL).

Pasal 23

- (1) Pemegang KP, KK, PKP2B wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi pada saat memulai operasi / produksi.
- (2) Bentuk dan besarnya jamina reklamasi ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemegang KP, KK, dan PKP2B diwajibkan memperbaiki semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, dan lain- lain yang terjadi akibat penambangan / pengambilan dan atau pengangkutan bahan galian.

- (2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang KP, KK, dan PKP2B yang disetujui oleh Bupati baik itu dalam wilayah KP, atau diluar KP, maka kerusakan ditanggulangi secara bersama.
- (3) Pemegang KP, KK, dan PKP2B wajib membuang limbahnya pada tempat- tempat pembuangan yang telah dipegang oleh pemegang KP, KK, dan PKP2B yang disetujui oleh Bupati baik itu didalam atau diluar KP, KK, dan PKP2B.
- (4) Semua biaya pengelolaan lingkungan, pembuangan limbah ditanggung oleh pemegang KP, KK, dan PKP2B.

BAB VII

HUBUNGAN PEMEGANG KP, KK, DAN PKP2B DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan pertambangan bahan galian diatas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan / ganti rugi diusahakan oleh pemegang KP, KK, meminta atau dalam bentuk lain dengan jalan musyawarah.

- (2) Pemegang KP, KK diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan daerah atau wilayah KP, KK maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatannya itu dilakukan dengan tidak sengaja maupun sengaja.
- (3) Besarnya ganti rugi atau biaya pengalihan hak atas tanah ditetapkan berdasarkan musyawarah / mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Apabila pemegang KP, KK atas suatu wilayah terdapat lokasi / hak, bangunan, kebun dan lain – lain milik masyarakat maka pemegang KP, KK berkewajiban mengganti / membayar kepada yang berhak atas dasar musyawarah mufakat dengan sepengetahuan Pemerintah setempat.
- (2) Sebelum pemegang KP, KK memulai pekerjaannya terlebih dahulu memberitahukan / memperlihatkan izinnya kepada Pemerintah setempat.

- (3) Pengaturan selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinyatakan berakhir karena:
 - a. Masa berlakunya IUP berakhir dan tidak diperpanjang lagi
 - b. Pemegang IUP mengembalikan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebelum masa berlakunya berakhir sesuai yang ditetapkan dalam IUP.
 - c. Dicabut oleh Bupati karena:
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang Pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan.
 - Pemegang IUP yang tidak melakukan kegiatan penambangan sebagaimana yang

diatur dalam pasal 15 ayat (1), dan ayat (2).

- (2) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya IUP eksplorasi berakhir dan 6 (enam) bulan sebelum masa eksplorasi berakhir Bupati menetapkan jangka waktu untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang KP, KK, PKP2B dari wilayah konsensinya kecuali bangunan yang dipergunakan untuk umum dan segala sesuatu milik pemegang izin yang belum diangkat keluar dari wilayahnya setelah jangka waktu yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum meninggalkan wilayah KP, KK, PKP2B baik karena berakhirnya masa KP, KK, PKP2B ataupun pembatalan maupun hal lain, pemegang KP, KK, PKP2B harus terlebih dahulu melakukan usaha – usaha pengamanan terhadap benda – benda maupun bangunan – bangunan dan keadaan tanah atau lingkungan disekitarnya yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan umum.

- (4) Pengaturan dan penetapan sesuai maksud Pasal ini ayat (2) dan (3) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 28

- 1) Pemegang KP, KK diwajibkan mengupayakan kemitraan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- 2) Bentuk kemitraan yang dapat dilaksanakan oleh pemegang KP, KK antara lain membeli hasil produksi pemegang usaha pertambangan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemegang pada usaha pertambangan.
- 3) Kemitraan usaha pertambangan terhadap pemegang KP, KK dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Pasal 29

Pengembangan wilayah dan masyarakat :

- (1) Pemegang KK, KP wajib melaksanakan program pengembangan / pembangunan masyarakat dan wilayah pada masyarakat dan daerah setempat yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Program pengembangan masyarakat dan daerah direncanakan bersama antara pemegang KK, KP dengan Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (3) Biaya pengembangan wilayah dan masyarakat bersumber dari pemegang KP, KK yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaannya.
- (4) Jumlah biaya berdasarkan kesepakatan dengan pemegang KP / KK dan Pemerintah Daerah serta DPRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B X

KEWAJIBAN PEMEGANG KP, KK

Pasal 30

- (1) Pemegang KP, KK diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Bulanan, Triwulan, Tahun dan Laporan akhir kegiatan serta laporan khusus lainnya meliputi :
 - Eksplorasi
 - Produksi dan Pemasaran
 - Keselamatan dan kesehatan Kerja
 - Lingkungan Pertambangan
 - Konservasi
 - Tenaga Kerja
 - Barang Modal
 - Inventarisasi, Divestasi dan Keuangan
- (2) Bentuk dan format laporan disiapkan oleh Bupati yang selanjutnya tata cara penyampainnya / membuat diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Setiap laporan akan dilakukan evaluasi oleh Bupati atau Pejabat yang terakit atas laporan tersebut.

Pasal 31

- (1) Pemegang KP wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia dengan mengutamakan tenaga kerja penduduk disekitar tanah tambang.
- (2) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan petunjuk – petunjuk dari pelaksana inspeksi tambang daerah atau pejabat lainnya yang berwenang.
- (3) Pemegang KP, KK sedapat mungkin mengikut sertakan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham.
- (4) Pemegang KP, KK wajib menyampaikan laporan rencana penutupan tambang 1 (satu) Tahun sebelum berakhirnya KP, KK.
- (5) Selain melaporkan teknis penutupan tambang dalam laporan rencana penutupan harus dimasukkan kewajiban – kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan.

BAB XI

PÉMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang KP, KK, PKP2B, dan Usaha Jasa Penunjang dilakukan Kepala Daerah melalui Dinas dan Pertambangan dan Energi.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek: Eksplorasi, Produksi dan Pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Lingkungan Pertambangan, Konservasi, Tenaga Kerja, Barang Modal, Jasa Pertambangan, Investasi, Divestasi, dan Keuangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini;

- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pertambangan Umum Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua perjanjian yang telah diberikan sebelum 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian tersebut dan segera melapor Kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 18- 1- 2002**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 18- 1 - 2002**

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

Drs. H I D A Y A T U L L A H. M

Pembina Tk. I Gol. IV/b

Nip. 010 077 429

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2002 NOMOR : 2**